



## ESKALASI PENIPUAN KEUANGAN DIGITAL DAN RESPON STRATEGIS OJK

Yiyis Aldi Mebra\*

### Abstrak

*Peningkatan dan eskalasi kasus penipuan keuangan digital di Indonesia telah menimbulkan kerugian sekitar Rp7 triliun hingga Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons fenomena ini dengan melakukan penguatan literasi keuangan masyarakat melalui perluasan program edukasi nasional dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap risiko keuangan digital. Tulisan ini menganalisis efektivitas dan respons strategis OJK dalam membangun literasi keuangan dan sistem perlindungan konsumen, serta tantangannya di tengah percepatan transformasi digital. Strategi literasi berbasis komunitas dan perluasan kanal pengaduan publik OJK mampu meningkatkan kesadaran finansial dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kesenjangan literasi digital, keterbatasan sumber daya di daerah, dan lemahnya penerapan hukum terhadap pelaku penipuan daring. Komisi XI DPR RI berperan penting dalam memperkuat fungsi pengawasan, harmonisasi regulasi digital, dan melakukan penguatan kerangka hukum perlindungan data pribadi di sektor keuangan. Hal ini guna menjamin perlindungan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan nasional.*

### Pendahuluan

Kemajuan teknologi finansial tidak hanya membawa kemudahan akses layanan keuangan, namun juga membuka ruang bagi peningkatan kejahatan siber dan penipuan keuangan digital. Berdasarkan laporan Warta Ekonomi (2025), total kerugian akibat berbagai modus penipuan keuangan mencapai sekitar Rp7 triliun hingga Oktober 2025. Modus yang marak meliputi *phishing*, investasi bodong, serta penyalahgunaan data pribadi melalui media sosial dan aplikasi pinjaman daring. Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat turut memperbesar risiko tersebut. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK (2022) menunjukkan indeks literasi nasional baru mencapai 42,7 persen. Ketimpangan ini menjadikan masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, lebih rentan terhadap kejahatan keuangan digital.

\*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: yiyis.mebra@dpr.go.id

OJK berupaya menjawab tantangan ini dengan memperkuat program literasi keuangan dan perlindungan konsumen, termasuk melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Tulisan ini membahas strategi OJK dalam mencegah penipuan keuangan digital serta efektivitas kebijakan literasi keuangan di era transformasi digital.

## Eskalasi Penipuan Keuangan Digital di Indonesia

Penipuan keuangan digital tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan formal. Allen dan Carletti (2013) menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama stabilitas sistem keuangan; ketika kepercayaan hilang, efektivitas kebijakan moneter dan fiskal ikut melemah.

OJK mencatat peningkatan signifikan kasus penipuan keuangan digital pada 2025. Berdasarkan laporan Warta Ekonomi (2025), total kerugian publik mencapai Rp7 triliun akibat *investment scam*, *phishing*, dan *social engineering* yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk mengelabui korban. Tren ini menunjukkan eskalasi tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana kerugian akibat investasi ilegal dan penipuan digital tercatat sebesar Rp603,9 miliar pada 2023, meningkat menjadi Rp2,35 triliun pada 2024, dan secara kumulatif sejak 2017 telah mencapai sekitar Rp142 triliun hingga 2025. Menurut laporan Satgas PASTI OJK (Republika, 2025), lonjakan tersebut menegaskan bahwa pelaku kejahatan finansial semakin adaptif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan celah literasi masyarakat untuk menipu korban baru.

Eskalasi ini menjadi perhatian serius karena memperlihatkan bagaimana kejahatan finansial bertransformasi seiring perkembangan teknologi. Fenomena global menunjukkan bahwa pelaku penipuan semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi baru, termasuk penggunaan *deepfake*, *AI-generated messages*, dan *spoofing* untuk meniru identitas lembaga keuangan resmi. Praktik semacam ini mulai muncul pula di Indonesia, mencerminkan peningkatan kompleksitas modus kejahatan keuangan digital. Tren tersebut menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan, kolaborasi lintas otoritas, serta strategi literasi digital yang lebih agresif agar masyarakat dapat mengenali dan menghindari potensi penipuan sejak dulu.

Meskipun OJK terus melakukan langkah preventif seperti pemblokiran rekening penipuan dan peningkatan edukasi publik, fakta kerugian yang terus meningkat menunjukkan bahwa pendekatan yang ada belum adaptif terhadap dinamika kejahatan digital. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penegakan dan pengawasan saja tidak cukup untuk melindungi masyarakat dari risiko keuangan digital yang semakin kompleks. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif dengan memperkuat sisi *demand*, yakni melalui peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap modus kejahatan finansial digital. Dengan demikian, penguatan edukasi dan literasi keuangan menjadi pondasi penting agar konsumen tidak hanya terlindungi oleh regulasi, tetapi juga memiliki kemampuan mengenali dan menghindari risiko sejak dulu.



## Strategi OJK dalam Meningkatkan Edukasi dan Literasi Keuangan

Dari sudut pandang ekonomi perilaku, literasi keuangan berfungsi sebagai *behavioral firewall* yang mencegah keputusan finansial impulsif. Lusardi dan Mitchell (2014) menegaskan bahwa peningkatan literasi dapat memperkuat stabilitas keuangan dengan menekan risiko sistemis akibat perilaku spekulatif masyarakat. Dalam konteks kejahatan keuangan digital, efektivitas literasi keuangan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu ditopang oleh sinergi lintas lembaga. OJK berperan dalam edukasi dan pengawasan sektor jasa keuangan. Kominfo menangani aspek literasi digital dan pengendalian penyebaran konten penipuan daring, sedangkan Bareskrim berwenang menindak pelanggaran pidana siber. Oleh karena itu, sinergi antara ketiga lembaga tersebut perlu diperkuat agar edukasi publik dan penegakan hukum berjalan simultan dalam menekan eskalasi penipuan keuangan digital.

Sebagai respons terhadap penipuan keuangan yang terjadi, OJK meluncurkan program Edukasi Keuangan Nasional 2025, yang menargetkan peningkatan indeks literasi menjadi 50 persen pada 2027 (OJK, 2025). Program ini menekankan pendekatan berbasis komunitas, pelatihan interaktif, dan simulasi pencegahan penipuan daring. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *behavioral financial literacy* yang dikemukakan oleh Huston (2010), yang menyebutkan bahwa literasi keuangan mencakup perubahan perilaku dalam mengelola risiko, bukan sekadar pengetahuan.

Sebagai langkah konkret memperkuat kepercayaan publik dan perlindungan konsumen, OJK pada 2025 terus memperluas program edukasi keuangan nasional melalui kegiatan Sosialisasi dan Inklusi Keuangan (SICANTIKS) yang melibatkan perempuan, pelajar, serta pelaku UMKM di berbagai daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya OJK meningkatkan literasi keuangan masyarakat secara inklusif dan mencegah penipuan digital melalui edukasi berbasis komunitas (OJK, 2025). Selain itu, OJK juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum kolaboratif dalam memperluas literasi dan mengawasi potensi praktik keuangan ilegal di daerah (OJK, 2024). Langkah-langkah ini menunjukkan orientasi kebijakan OJK yang adaptif terhadap perubahan lanskap keuangan digital dan berorientasi pada perlindungan konsumen secara preventif dan partisipatif.

Dalam memperluas jangkauan kebijakan, OJK menggandeng Kementerian Dalam Negeri melalui Forum Koordinasi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sinergi ini menghubungkan program edukasi pusat dengan kegiatan literasi tingkat daerah, seperti Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) (OJK, 2024; Kemendagri, 2025). Pendekatan *co-regulation* ini (Willis, 2011) memperkuat fungsi pengawasan partisipatif, di mana pemerintah daerah dan masyarakat menjadi bagian dari sistem deteksi dini penipuan keuangan. Kolaborasi tersebut juga menumbuhkan rasa kepemilikan kebijakan dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap risiko keuangan ilegal.



Upaya perlindungan konsumen tersebut diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan melalui penerapan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dengan kerangka hukum tersebut, kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan masyarakat tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga memiliki legitimasi regulatif yang menjamin akuntabilitas dan kepastian perlindungan bagi konsumen jasa keuangan.

Dalam praktiknya, terbatasnya sumber daya di daerah, kesenjangan akses digital, serta lemahnya penegakan hukum telah menghambat efektivitas program literasi. Menurut Suryani (2021), perlindungan konsumen digital harus menggabungkan kebijakan edukatif dan regulasi teknologi finansial yang responsif terhadap risiko. Program OJK perlu diarahkan pada strategi preventif berbasis teknologi, seperti pemanfaatan *artificial intelligence* untuk mendeteksi pola penipuan dan penguatan mekanisme *early warning system*. Selain itu upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah, perluasan infrastruktur digital yang merata, dan penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum juga menjadi kunci untuk menjawab kendala implementasi di lapangan. Dengan dukungan ekosistem kelembagaan yang kuat dan literasi digital yang inklusif, strategi perlindungan konsumen dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

## Penutup

Peningkatan penipuan keuangan digital yang mencapai Rp7 triliun hingga Oktober 2025 menegaskan masih lemahnya literasi dan kesadaran risiko finansial masyarakat. OJK telah menunjukkan langkah strategis melalui program literasi nasional, penguatan lintas lembaga, serta penerapan sistem pengaduan terpadu. Namun, efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada sinergi antar-instansi, pemerataan akses digital di daerah, dan peningkatan kapasitas aparat pengawas lapangan.

Komisi XI DPR RI berperan krusial dalam memastikan keberlanjutan program literasi dan perlindungan konsumen melalui fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Melalui pengawasan, Komisi XI dapat menilai sejauh mana kebijakan literasi keuangan dan perlindungan konsumen telah diimplementasikan secara efektif oleh OJK dan lembaga terkait. Di sisi lain, kebutuhan akan penguatan kerangka hukum perlindungan data pribadi di sektor keuangan juga semakin mendesak. Komisi XI dapat mendorong inisiatif penyusunan regulasi turunan atau harmonisasi lintas sektor agar keamanan data konsumen jasa keuangan lebih terjamin. Dengan stabilitas sistem keuangan yang kuat, kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan formal dapat ditingkatkan.

## Referensi

- Allen, F., & Carletti, E. (2013). Systemic risk from real estate and macro-prudential regulation. *Journal of Financial Stability*, 5(1/2):28–48. <https://www.researchgate.net/>
- Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. *Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 296–316. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010>.
- Kementerian Dalam Negeri. (2025, September 24). Kemendagri dan OJK sinergi perkuat akses keuangan daerah yang inklusif. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-8128882>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://gflec.org/wp-content/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, March 28). Siaran Pers: OJK dan Kementerian Dalam Negeri sepakat perkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). <https://ojk.go.id/id/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, October 7). Siaran Pers: Perkuat peran perempuan sebagai penggerak literasi keuangan syariah, OJK gelar SICANTIKS di Provinsi Banten. <https://ojk.go.id/id/>
- Republika. (2025, August 19). Kerugian akibat investasi bodong capai Rp142 triliun. <https://ekonomi.republika.co.id/>
- Suryani, D. (2021). Perlindungan konsumen jasa keuangan digital di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(3), 551–566. <https://journals.usm.ac.id/index.php/slri/article/download/6590/pdf/20341>
- Warta Ekonomi. (2025, October 19). Scam rugikan masyarakat Rp7 triliun, OJK dorong literasi keuangan. *Wartaekonomi.co.id*. <https://wartaekonomi.co.id/>
- Willis, L. E. (2011). *The financial education fallacy*. *American Economic Review*, 101(3), 429–434. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers>

